

Komisi Pemberantasan Korupsi Soroti Kinerja Pejabat Tabalong



Sumber gambar: <https://kalsel.antaranews.com/berita/422843/komisi-pemberantasan-korupsi-soroti-kinerja-pejabat-tabalong>

Tanjung (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti kinerja sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan terkait temuan audit BPK mulai dari pembayaran honorarium yang tidak sesuai ketentuan hingga volume pekerjaan yang kurang. Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Maruli Tua Manurung selaku Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan menyebutkan ada kekurangan volume atas pelaksanaan tiga pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan di tiga SKPD.

"Hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Perkim dan Dinas PUPR Tabalong terdapat kekurangan volume yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pada 34 paket pekerjaan jalan, jaringan dan irigasi senilai Rp2,6 miliar," jelas Maruli di Tabalong Selasa.

Maruli menyebutkan hasil audit BPK tahun 2023 juga menemukan pembayaran honorarium narasumber, panitia dan tim pelaksana kegiatan pada enam SKPD tidak sesuai ketentuan.

Di hadapan para pejabat lingkup Pemkab Tabalong Maruli juga menyoroti soal belum adanya

kebijakan akuntansi terkait properti investasi dan kegiatan inventarisasi serta menyajikannya dalam neraca per 31 Desember 2023.

Termasuk mempertanyakan soal tidak dipungutnya retribusi atas penggunaan toko dan lahan di Terminal Kelua tahun anggaran 2023 senilai Rp442 juta.

"Ada apa sampai tidak dipungut atau ada oknum," ungkap Maruli.

Karena itu Maruli mengingatkan para pejabat untuk mendukung upaya pencegahan korupsi dengan bertindak tegas dan harus sering-sering konsultasi dengan inspektorat agar pekerjaan bisa sesuai aturan.

Rapat koordinasi pemberantasan korupsi ini dihadiri Penjabat Bupati Tabalong Hamida Munawarah dihadiri para pejabat eselon II dan perwakilan organisasi perangkat daerah lingkup Pemkab Tabalong.

"Kita perlu menyadari pencegahan tindak pidana korupsi memerlukan sinergi yang kuat karena bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab beberapa pihak, tetapi juga menjadi kewajiban bersama," jelas Hamida.

Selain itu dibutuhkan integritas dari kita semua yang akan menjadi kekuatan dalam melawan tindakan korupsi.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/422843/komisi-pemberantasan-korupsi-soroti-kinerja-pejabat-tabalong>, 30 Juli 2024.
2. <https://kabarkalimantan1.com/komisi-pemberantasan-korupsi-soroti-kinerja-pejabat-tabalong/>, 31 Juli 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 ayat (1));
- b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 3);

- c) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18).